



P E N E T A P A N

Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Melissa Thungardy, NIK : 7371096906650004, Tempat, tanggal Lahir : Makassar, 29 Juni 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Sekarang : Jl. Abubakar Lambogo no 251, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., Agama : Budha disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Makassar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Oktober 2022, Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Mks, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada tanggal 24 Oktober 2022 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



1. Bahwa Pemohon lahir di **Makassar** tanggal **29 Juni 1965** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. 7371-LT-06102011-0030** tanggal **06 Oktober 2011** dengan nama **MELISSA THUNGARDY**;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK **7371096906650004** dan Kartu Keluarga (KK) No. **7371092712170012** serta dalam Kutipan Akta Kelahiran No. **7371-LT-06102011-0030** milik Pemohon tercatat atas nama **MELISSA THUNGARDY**. Sedangkan dalam buku Paspor milik Pemohon No. **U 982415** tercatat atas nama **THOENG HUI HOA**.
3. Bahwa karena adanya ketidaksesuaian dari dokumen yang dimiliki oleh Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan buku Paspor milik Pemohon, maka Pemohon berniat untuk mengubah Nama di buku Paspor milik Pemohon dari **THOENG HUI HOA** menjadi **MELISSA THUNGARDY** sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Bahwa Pemohon juga menginginkan agar Identitas Pemohon di buku Paspor serta dokumen-dokumen selanjutnya timbul dengan nama **MELISSA THUNGARDY**;
5. Bahwa Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar melalui lurahnya telah mengeluarkan **Surat Keterangan** dengan **No. 258 / KK / X / 2022** yang menerangkan bahwa **Nama MELISSA THUNGARDY** yang tertera di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran sedangkan di buku Paspor tercatat atas nama **THOENG HUI HOA**, **bahwa yang sebenarnya adalah MELISSA THUNGARDY**;
6. Bahwa untuk menyamakan Nama Pemohon, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



2. Menyatakan Permohonan Perubahan / Ganti Nama Pemohon pada buku Paspor No. U 982415 dari nama THOENG HUI HOA menjadi nama MELISSA THUNGARDY, dari yang bersangkutan dapat DITERIMA;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Setempat mengeluarkan buku Paspor atas nama MELISSA THUNGARDY;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371096906650004, An. Melissa Thungardy, (bukti P-1)
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LT-06102011-0030, tertanggal 06 Oktober 2011, (bukti P-2)
3. Foto kopi Kartu Keluarga No.7371092712170012, An. Kepala keluarga Melissa Thungardy, alamat Jl.Abubakar Lambogo No.251 RT/RW 002/006 Kelurahan Karuwisi, Kec.Panakkukang, Kota Makassar, (bukti P-3);
4. Foto kopi Akta Kelahiran No.1240 An.DJENG SIOK, tertanggal 29 Oktober 1954, (bukti P-2) ;
5. Foto kopi PASPOR An. THOENG HUI HOA, (bukti P-5) ;
6. Asli Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor :258/KK/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon selain bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah janji yaitu

1. **Saksi THOENG MEY HOA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung..

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



- Bahwa setahu saksi pemohon hadir untuk berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada paspor yang sebelumnya tertulis nama **THOENG HUI HOA**, menjadi **MELISSA THUNGARDY**.
- Bahwa setahu saksi Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama **MELISSA THUNGARDY**
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah Warga negara Indonesia karena sesuai dengan Kartu Tanda penduduk atas nama **MELISSA THUNGARDY** Nik 7371096906650004
- Bahwa setahu saksi Kartu Keluarga atas nama **MELISSA THUNGARDY**, dimana tertera nama **MELISSA THUNGARDY** sebagai kepala keluarga.
- Bahwa nama Melissa Thungardy adalah orang yang sama dengan Thoeng Hui Hoa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan terkait dengan perbaikan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu saksi untuk mengganti nama pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi JENNIFER LESMANA**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung
- Bahwa setahu saksi pemohon hadir untuk berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada paspor yang sebelumnya tertulis nama **THOENG HUI HOA**, menjadi **MELISSA THUNGARDY**.
- Bahwa setahu saksi Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama **MELISSA THUNGARDY**
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah Warga negara Indonesia karena sesuai dengan Kartu Tanda penduduk atas nama **MELISSA THUNGARDY** Nik 7371096906650004
- Bahwa setahu saksi Kartu Keluarga atas nama **MELISSA THUNGARDY**, dimana tertera nama **MELISSA THUNGARDY** sebagai kepala keluarga.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



- Bahwa nama **Melissa Thungardy** adalah orang yang sama dengan Thoeng Hui Hoa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan terkait dengan perbaikan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu saksi untuk mengganti nama pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk perbaikan data identitas PEMOHON dalam Paspor Nomor. U 982415 dimana tertulis nama PEMOHON yaitu THOENG HUI HOA,,adalah tidak sesuai dan yang sebenarnya adalah nama PEMOHON yaitu **MELISSA THUNGARDY** sesuai yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama Pemohon **MELISSA THUNGARDY**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 s/d P - 6 dan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Syamsiah dan Indiyani ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



Menimbang, bahwa benar Pemohon bernama **MELISSA THUNGARDY** sebagaimana yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Dan Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P -1,P-2, P-3,);

Menimbang, bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Paspor Pemohon nomor U 982415 dimana tertulis nama PEMOHON yaitu THOENG HUI HOA,,adalah tidak sesuai dan yang sebenarnya adalah nama PEMOHON yaitu **MELISSA THUNGARDY** sesuai yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama Pemohon **MELISSA THUNGARDY** (Vide bukti P -1,P-2, P-3,);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk pergi keluar Negeri sedangkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Paspor Pemohon nomor U 982415 dimana tertulis nama PEMOHON yaitu THOENG HUI HOA,,adalah tidak sesuai dan yang sebenarnya adalah nama PEMOHON yaitu **MELISSA THUNGARDY** sesuai yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama Pemohon **MELISSA THUNGARDY**, dan karenanya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pada Paspor Pemohon nomor U 982415 dimana tertulis nama PEMOHON yaitu THOENG HUI HOA,,menjadi nama **MELISSA THUNGARDY** sesuai yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), KARTU KELUARGA, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama Pemohon **MELISSA THUNGARDY**

Menimbang, perubahan nama pada paspor dapat dibenarkan sebagaimana Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana paada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, kamu dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Menimbang, bahwa demikian pula perubahan nama dan kelahiran seseorang adalah termasuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi :

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat Keterangan Kependudukan dan
5. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana tersebut diatas, sehingga menurut Pengadilan Negeri Makassar secara hukum permohonan Pemohon cukup beralasan dan sudah sepantasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan / Ganti Nama Pemohon pada buku Paspor No. U 982415 dari nama THOENG HUI HOA menjadi nama MELISSA THUNGARDY,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Imigrasi Kelas I TPI Makassar mengeluarkan Paspor Nomor U 982415 dimana tertulis nama PEMOHON yaitu THOENG HUI HOA,,menjadi nama **MELISSA THUNGARDY**
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal 15 November 2022, oleh kami : Alexander.J.Tetelepta S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin SH.. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.dan kuasa hukumnya

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Burhanuddin SH.

Alexander.J.Tetelepta S.H.MH

Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 70.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. -
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	:	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor357/Pdt.P/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)